



P U T U S A N

Nomor 842 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYOFYAN TANJUNG**, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan Fatimah, Suku Tanjung, Kepala Suku Syahrial St Indo Kayo, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
2. **WARNIS**, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan Bicik, Suku Simabur, Kepala Suku, Syahrial St Indo Kayo, Jorong Surau Kamba Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
3. **WISERMAN**, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan Midah, Suku Jambak, Kepala Suku, H. Amrizal, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
4. **SONSASNIR**, adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan Siti Halimah, Suku Jambak, Kepala Suku, H. Amrizal, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuswandi. SA., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yuswandi. SA., S.H & Rekan, beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 333, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RADJUMAH**, bertempat tinggal di Krakatau IV, Nomor

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, RT/RW 007/012, Kelurahan/Desa Harapan Jaya,
Kecamatan Bekasi Utara;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH SUMATERA BARAT DI PADANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) AGAM DI LUBUK BASUNG;**

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Megabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. a. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam
Ranji dalam keturunan Fatimah (Pr), Suku Tanjung, Kepala Suku
Syahrial St Indo Kayo Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV
Angkek, Kabupaten Agam;
- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak I adalah harta
pusaka tinggi kaum Penggugat I yang telah dikuasai secara turun-
temurun;
3. a. Menyatakan sah Penggugat II sebagai Mamak Kepala Waris dalam
Ranji Keturunan Bிக (Pr) Suku Simabur, Kepala Suku Syahrial St
Indo Kayo Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek,
Kabupaten Agam;
- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak II adalah harta
pusaka tinggi kaum Penggugat II yang telah dikuasai secara turun-
temurun;
4. a. Menyatakan sah Penggugat III sebagai Mamak Kepala Waris dalam
Ranji Keturunan Midah (Pr) Suku Jambak, Kepala Suku, H. Amrizal,
Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkek, Kabupaten Agam;

- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak III adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat III yang telah dikuasai secara turun-temurun;
5. a. Menyatakan sah Penggugat IV sebagai Mamak Kepala Waris dalam Ranji Keturunan Siti Fatimah (Pr) Suku Jambak, Kepala Suku, H. Amrizal, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
- b. Menyatakan sah tanah yang diperkarakan Tumpak IV adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat IV yang telah dikuasai secara turun-temurun;
6. Menyatakan Tergugat II telah menerbitkan sertifikat tanah objek perkara terhadap Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, dan Tumpak IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1682 Tahun 1998 atas nama Tergugat I (Radjumah) yang luasnya 15.400 m² adalah lumpuh, cacat hukum yang berakibat tidak sah dan tidak berlaku mengikat;
7. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak ada hubungan seranji keturunan dengan Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dapat bantuan alat Negara yaitu Polisi dan Tentara Nasional Indonesia;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara dalam gugatan rekonvensi ini adalah sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak Nuramah dan Radjumah, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998, luas 15.400 m², terletak di Jorong Surau Kamba (sebelumnya adalah Desa Surau Kamba), Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek (sebelumnya adalah Kecamatan IV Angkat Candung), Kabupaten Agam;
3. Menyatakan objek perkara adalah tidak dan bukan tanah yang terdiri dari 4 (empat) tumpak tanah yang telah bersertipikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1682 Tahun 1998, luas 15.400 m² atas nama Radjumah;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah dari tanah objek perkara dengan tanda bukti pemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak Nuramah dan Radjumah, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998, luas 15.400 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak sesuku, tidak sekaum, tidak seranji, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadaian, tidak sepayuang sepandam sepekuburan, tidak sehina semalu dan tidak serumah gadang dengan Para Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi dan Nuramah (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) yang diwarisi secara turun temurun dari ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan Nuramah (kakak kandung Penggugat

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi) yang bernama Djalilah (almarhum), Suku Koto, Jorong Surau Kamba, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak Nuramah dan Radjumah, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998, luas 15.400 m² atas tanah objek perkara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek perkara dengan menanam tanaman tua dan tanaman muda, mendirikan bangunan rumah permanen dan rumah semi permanen, menjadikan pandam pakuburan serta melakukan perbuatan lainnya terhadap tanah objek perkara tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan, tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan Nuramah (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Surau Kamba, Kenegarian Ampang Gadang, tanggal 20 Oktober 1998 nama pemegang hak Nuramah dan Radjumah, Gambar Situasi tanggal 23 Juni 1998 Nomor 02.11.02/1998, luas 15.400 m², adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu merampas atau melakukan "eigenrichting";
 9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Nuramah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek perkara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
 10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan Nuramah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
 11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara dari seluruh hak milik mereka maupun hak-hak milik orang lain

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari pada mereka, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi, dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polri);

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya apabila tidak mau atau tidak bersedia mengembalikan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Lbb. tanggal 10 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.694.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan Putusan Nomor 75/PDT/2018/PT PDG. tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.K/2018/PN Lbb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 75/PDT/2018., tanggal 9 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 7/PDT.G/2017/PN Lbb. tanggal 10 Januari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Apabila majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa terdapat pihak lain yang memiliki hak yaitu Nurhamah sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 1682 tahun 1998, maka seharusnya Nurhamah harus ditarik sebagai pihak untuk memberi kesempatan mempertahankan haknya;

Bahwa dengan tidak ditariknya Nurhamah, maka tepat dan benar menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SYOFYAN TANJUNG, 2. WARNIS, 3. WISERMAN, 4.

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.



SONSASNIR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SYOFYAN TANJUNG**, 2. **WARNIS**, 3. **WISERMAN**, 4. **SONSASNIR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 842 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)